

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 24/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI DI MASA PANDEMI

ABSTRAK : Sehubungan dengan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sigi di masa pandemi serta Penetapan status daerah Kabupaten Sigi dengan kategori sebagai daerah zona merah dalam skala angka penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sigi per tanggal 13 Agustus 2021.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109). PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201). Keppres RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 504/SDM.03.5Kpt/05/SJ/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di lingkungan KPU. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2021 tentang Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Surat Ketua KPU RI Nomor 583/SDM-07.1SD/72/Prov/VII/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di kantor maupun rumah/ tempat tinggal di masa pandemi. Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 249/SDM07.1-SD/72/Prov/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di masa pandemi. Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor 45/PK.02-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021 tentang Pembahasan Perpanjangan waktu pelaksanaan tugas kedinasan pada KPU Kabupaten Sigi di masa pandemi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi 24/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2021 diatur tentang :

Ketentuan pada Diktum Keenam telah diubah.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 24/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2021 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di masa pandemi terkait dengan ketentuan pada Diktum Keenam pada Keputusan ini telah diubah.
- Lampiran sebanyak 2 (dua) halaman.